



PUTUSAN

Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **RINTANG RUSTANA BIN JUANDA;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/08 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Ciwangun RT. 002/007 Desa Wangunreja Kec. Nyalindung Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2024 sampai dengan tanggal 17 April 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 27 Mei 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024

Terdakwa menghadap sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 11 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb tanggal 11 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RINTANG RUSTANA Bin JUANDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Gelang Emas warna kuning beserta suratnya;
- 1 (satu) buah Cincin Emas warna kuning beserta suratnya;
- 1 (satu) buah Cincin emas putih patah seberat 0,85 gram beserta suratnya;
- 1 (satu) pasang Anting emas putih seberat 1,6 Gram beserta suratnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;

Dikembalikan kepada saksi RENI FITRIANI Binti (Alm) M. SOLEH

- 1 (satu) buah Linggis berukuran panjang kurang lebih 29cm;
- 1 (satu) satu buang obeng kecil warna hitam yang bergagangan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter MX warna Biru No. Pol: B-6273 TSC, tahun 2008 No. Rangka: MH31S70058K428704, No. Mesin: 1S7-428780, a.n. MUHAMMAD FAJRI ILMANDA, Alamat Jl. Puntodewo / 434 RT. 003/002 Halim Jakarta, beserta STNKnya;

Dirampas untuk negara

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **RINTANG RUSTANA Bin JUANDA** pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2024, bertempat di Jalan R.A. Kosasih Gang Ampera RT 004 RW 003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***"Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"***, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Jalan R.A. Kosasih Gang Ampera RT 004 RW 003 Kelurahan Cisarua Kecamatan Cikole Kota Sukabumi, terdakwa memasuki rumah saksi RENI FITRIANI Binti (Alm) M. SOLEH dan saksi ALFAN MAULANA Bin (Alm) ACEP MARWAN dengan cara memanjat dinding beton bagian belakang samping sebelah jalan lalu terdakwa merusak jendela dengan cara mencungkil menggunakan linggis dan obeng. Kemudian terdakwa masuk ke ruangan lantai atas dan mengambil 1 (satu) unit handphone merek Realme warna biru, Setelah itu terdakwa turun melalui tangga rumah dan masuk ke kamar lantai bawah lalu mengambil uang tunai dan perhiasan milik saksi

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RENI FITRIANI Binti (Alm) M. SOLEH. Setelah berhasil mengambil uang tunai dan emas perhiasan milik saksi RENI FITRIANI Binti (Alm) M. SOLEH lalu terdakwa naik ke lantai atas dan keluar melalui jendela saat terdakwa masuk.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa RINTANG RUSTANA Bin JUANDA, Saksi RENI FITRIANI Binti (Alm) M. SOLEH mengalami kerugian kurang lebih sekitar Rp. 9.375.000,- (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ALFAN MAULANA Bin ACEP MARWAN (alm), dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

- Bahwa pada awalnya perkara Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, diketahui sekitar pukul 04.30 Wib dan di dalam rumah saksi sendiri Jl. RA. Kosasih Gang Ampera No.11, RT. 004 RW. 003 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi;

- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 19.15 WIB, Saksi meninggalkan rumah beserta istri dan anak untuk sholat terawih dalam keadaan pintu terkunci. Sekitar pukul 20.15 WIB Saksi pulang bersama istri dan anaknya lalu makan makanan ringan di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan Istri masuk ke dalam kamar untuk bermain *handphone* lalu tidur;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.15 WIB Istri saksi bangun untuk mempersiapkan sahur, lalu pada pukul 04.30 WIB Saksi dan Istri hendak melaksanakan sholat subuh akan tetapi saat Istri hendak mengambil uang di dalam tas ternyata uangnya sudah tidak ada lagi, lalu Istri Saksi memeriksa lemari plastik yang ada di kamar ternyata uang yang ada di dompet beserta perhiasan emas sudah tidak ada. Saksi memeriksa dompet ternyata uangnya sudah tidak ada lalu Saksi naik ke lantai 2 (dua) memeriksa kamar anaknya ternyata *handphone* sudah tidak ada lalu Saksi memeriksa jendela di ruang sebelah ternyata jendela sudah rusak bekas cungkulan benda keras;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pukul 08.00 WIB Istri saksi pergi dengan saudara burhan ke toko emas Sinar Agung dimana emas yang hilang tersebut awalnya dibeli, lalu pada pukul 09.15 WIB pemilik toko memberi tahu kepada Istri saksi bahwa pelaku sempat datang ke toko untuk menjual perhiasan tersebut namun melarikan diri dan berhasil tertangkap;
- Bahwa barang yang telah diambil Terdakwa adalah 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting, uang tunai sebesar Rp 2.195.000 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme berwarna biru, dan emas tersebut dibawa beserta surat-suratnya;
- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. RENI FITRIANI Binti M. SOLEH (alm), di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban dalam perkara pencurian ini;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa perkara Pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, di ketahui sekitar pukul 04.30 WIB dan di dalam rumah saksi sendiri Jl. RA. Kosasih Gang Ampera No.11 RT. 004 RW. 003 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa yang menjadi korban dalam perkara ini adalah Saksi dan suami Saksi, sedangkan yang menjadi pelakunya Saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar pukul 19.15 WIB, Saksi meninggalkan rumah beserta suami dan anak untuk sholat terawih dalam keadaan pintu terkunci. Sekitar pukul 20.15 Wib Saksi pulang bersama suami dan anaknya lalu makan makanan ringan di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan suami masuk ke dalam untuk bermain *handphone* lalu tidur;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 03.15 WIB Saksi bangun untuk mempersiapkan sahur, lalu pada pukul 04.30 WIB Saksi dan suami hendak melaksanakan sholat subuh akan tetapi saat Saksi hendak mengambil uang di dalam tas ternyata uangnya sudah tidak ada. Saksi memeriksa lemari plastik yang ada di kamar ternyata uang yang ada di dompet beserta perhiasan emas sudah tidak ada.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Suami Saksi memeriksa dompet ternyata uangnya sudah tidak ada lalu suami Saksi naik ke lantai 2 (dua) memeriksa kamar anaknya ternyata *handphone* sudah tidak ada lalu memeriksa jendela di ruang sebelah ternyata jendela sudah rusak bekas cungkulan benda keras;

- Bahwa pada pukul 08.00 WIB Saksi pergi dengan saudara burhan ke toko emas Sinar Agung dimana emas yang hilang tersebut awalnya dibeli, lalu pada pukul 09.15 WIB pemilik toko memberi tahu kepada Saksi bahwa pelaku sempat datang ke toko untuk menjual perhiasan tersebut namun melarikan diri;

- Bahwa barang yang telah dicuri adalah 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting, uang tunai sebesar Rp. 2.195.000 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme berwarna biru, dan emas tersebut dibawa beserta surat-suratnya;

- Bahwa perhiasan tersebut Saksi beli di tempat yang berbeda. diantaranya 2 (dua) buah gelang emas kuning dan emas putih dan 1 (satu) buah cincin emas kuning dibeli dari Toko Mas Sinar Agung, 1 (satu) buah cincin emas Putih yang patah, dibeli dari Toko Mas Megah Indah dan 1 (satu) Pasang anting emas putih dibeli dari Toko Mas Sinar Abadi;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi sebesar Rp. 9.375.000 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAHMAWATI Binti MAMAN SUPARMAN, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan dari Toko Mas Sinar Agung;

- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa dihadapan Penyidik Polres Sukabumi Kota, lalu terhadap keterangan tersebut telah dituangkan dalam Berita Acara Penyidikan;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 28 Maret 2024, sekitar pukul 08.15 WIB Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh mendatangi Toko Mas Sinar Agung dengan maksud meminta tolong bilamana ada yang menjual emas seperti yang pada saat itu ditunjukkan di gambar agar ditahan terlebih dahulu, karena Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh telah menjadi korban pencurian oleh orang yang tidak diketahui;

- Bahwa selang kurang lebih 30 menit setelah Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh pulang ternyata Terdakwa datang dengan menggunakan masker



untuk menjual emas beserta dengan suratnya, setelah dilihat emas tersebut mirip dengan emas yang sebelumnya ditunjukkan oleh Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh. Kemudian Saksi menyuruh Terdakwa untuk duduk terlebih dahulu tetapi Terdakwa tidak mau duduk, lalu Saksi bertanya siapa pemilik dari emas yang dibawanya dan Terdakwa menjawab emas tersebut adalah milik istrinya, namun ketika kami menahan dan menyebutkan ada orang yang kehilangan Terdakwa perlahan kabur namun Terdakwa berhasil diamankan dengan bantuan warga;

- Bahwa Terdakwa membawa perhiasan berupa 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas kuning beserta suratnya;
- Bahwa perhiasan yang dibawa terdakwa berhasil diamankan oleh pihak toko;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Sekira jam 20.00 WIB di rumah milik warga di Jl. RA. Kosasih Gang Ampera RT. 004 RW. 003 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi terdakwa tidak tahu nama pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol: B-6273-TSC. Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding beton bagian belakang sebelah jalan, lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara mencungkilnya menggunakan obeng dan linggis, setelah itu Terdakwa masuk keruangan lantai atas dan masuk ke kamar untuk mengambil *handphone* warna biru, kemudian Terdakwa turun melalui tangga rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lantai bawah dan mengambil uang tunai beserta perhiasan, setelah berhasil lalu Terdakwa naik kembali ke lantai atas dan keluar melalui jendela yang pertama Terdakwa masuk;
- Bahwa terdakwa berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas 2 (dua) buah cincin emas 1 (satu) buah anting beserta suratnya, 1 (satu) buah gelang emas putih tanpa surat karena terdakwa buang, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 3 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.195.000 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mencuri barang tersebut tidak / tanpa seizin dari pemiliknya dan akan Terdakwa jual untuk kebutuhan sendiri/pribadi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa pergi ke toko mas Sinar Abadi untuk menjual emas berupa 1 (satu) pasang anting mas putih, ke toko mas Mega Indah 1 (satu) buah cincin mas putih yang sudah patah, kemudian menjual ke orang yang tidak dikenal berupa 1 (satu) buah gelang emas putih tanpa suratnya, namun pada saat akan menjual 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas kuning di Toko mas Sinar Agung Terdakwa berhasil ditangkap;
- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan keuntungan uang dari hasil penjualan emas di Toko Sinar Abadi sebesar Rp 722.000 (Tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dari Toko mas Mega Indah sebesar Rp 400.000 (empat ratus ribu rupiah), menjual kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp 500.000 (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum sempat mendapatkan uangnya karna sudah diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira jam 10.00 Wib di Jl. Ciwangi Dekat pasar pelita Kota Sukabumi Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian Polsek Cikole dan warga setempat beserta barang bukti hasil dari pencurian Terdakwa dan dibawa ke Polsek Cikole;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Gelang Emas warna kuning beserta suratnya;
2. 1 (satu) buah Cincin Emas warna kuning beserta suratnya;
3. 1 (satu) buah Cincin emas putih patah seberat 0,85 gram beserta suratnya;
4. 1 (satu) pasang Anting emas putih seberat 1,6 Gram beserta suratnya;
5. 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
6. 1 (satu) buah Linggis berukuran panjang kurang lebih 29cm;
7. 1 (satu) satu buang obeng kecil warna hitam yang bergagangkan plastik;
8. 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter MX warna Biru No. Pol: B-6273 TSC, tahun 2008 No. Rangka: MH31S70058K428704,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Mesin: 1S7-428780, a.n. MUHAMMAD FAJRI ILMANDA, Alamat Jl. Puntodewo / 434 RT. 003/002 Halim Jakarta, beserta STNKnya;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 27 Maret 2024, Sekira Pukul 20.00 WIB di rumah milik Saksi Alpan Maulana beralamat di Jl. RA. Kosasih Gang Ampera RT. 004 RW. 003 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi;
- Bahwa pada tanggal tersebut sekitar pukul 19.15 WIB, Saksi Alfan Maulana bin Acep Marwan (alm) dan Saksi Reni Fitriani binti M. Soleh (alm) beserta anak Saksi meninggalkan rumah untuk sholat terawih dalam keadaan pintu terkunci. Sekitar pukul 20.15 WIB Saksi Alfan Maulana bin Acep Marwan (alm) dan Saksi Reni Fitriani binti M. Soleh (alm) beserta anak Saksi pulang lalu makan makanan ringan di ruang tamu, kemudian sekitar pukul 21.30 WIB Saksi dan istri masuk ke dalam untuk bermain *handphone* lalu tidur;
- Bahwa Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol: B-6273-TSC. Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding beton bagian belakang sebelah jalan, lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara mencungkilnya menggunakan obeng dan linggis, setelah itu Terdakwa masuk keruangan lantai atas dan masuk ke kamar untuk mengambil *handphone* warna biru, kemudian Terdakwa turun melalui tangga rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lantai bawah dan mengambil uang tunai beserta perhiasan, setelah berhasil lalu Terdakwa naik kembali ke lantai atas dan keluar melalui jendela yang pertama Terdakwa masuk;
- Bahwa barang yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 2 (dua) buah gelang emas, 2 (dua) buah cincin emas, 1 (satu) pasang anting, uang tunai sebesar Rp. 2.195.000 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu) dan 1 (satu) buah *handphone* merek Realme berwarna biru, dan emas tersebut dibawa beserta surat-suratnya;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekitar pukul 06.45 WIB Terdakwa pergi ke toko mas Sinar Abadi untuk menjual emas berupa 1 (satu) pasang anting mas putih, ke toko mas Mega Indah 1 (satu) buah Cincin mas putih yang sudah patah, kemudian menjual ke orang yang tidak dikenal berupa 1 (satu) buah Gelang emas putih tanpa suratnya, namun pada saat

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menjual 1 (satu) buah gelang emas kuning dan 1 (satu) buah cincin emas kuning di Toko mas Sinar Agung Terdakwa berhasil ditangkap;

- Bahwa Terdakwa berhasil mendapatkan uang dari hasil penjualan emas di Toko Sinar Abadi sebesar Rp722.000,00 (tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah), dari Toko mas Mega Indah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), menjual kepada orang yang tidak dikenal sebesar Rp500.000,00 (Lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa belum sempat mendapatkan uangnya karena sudah diamankan oleh petugas kepolisian;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh Saksi Alfian Maulana sebesar Rp9.375.000,00 (sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Untuk masuk ketempat kejahatan dilakukan dengan jalan membongkar, merusak, menggunakan kunci palsu, atau perintah palsu, atau seragam palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur "**Barang siapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa atas nama **RINTANG RUSTANA BIN JUANDA** dengan identitas selengkapnyanya seperti dalam

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*mengambil barang sesuatu*” adalah mengambil segala sesuatu yang berwujud untuk dikuasainya, perbuatan pengambilan (pencurian) sesuatu yang berwujud itu sudah dapat dikatakan selesai, apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*” adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang baik sebagian atau keseluruhan yang mana barang tersebut milik orang lain dengan melawan hukum dilakukan dengan sepenuh kesadaran termasuk akibat yang akan timbul apabila niat tersebut jadi dilaksanakan;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, Sekira jam 20.00 WIB di rumah Saksi Alfian Maulana di Jl. RA. Kosasih Gang Ampera RT. 004 RW. 003 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi;

Menimbang bahwa barang-barang yang telah diambil oleh Terdakwa 1 (satu) buah gelang emas 2 (dua) buah cincin emas 1 (satu) buah anting beserta suratnya, 1 (satu) buah gelang emas putih tanpa surat karena terdakwa buang, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 3 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.195.000;

Menimbang bahwa posisi barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa tersebut berada di dalam rumah milik Saksi Alfian Maulana Bin Acep Marwan (alm) dan Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh (alm) dan Terdakwa melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa berangkat menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna biru No. Pol: B-6273-TSC lalu Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding beton bagian belakang sebelah jalan, lalu terdakwa merusak jendela dengan cara mencungkilnya menggunakan obeng dan linggis, setelah itu Terdakwa masuk keruangan lantai atas dan masuk ke kamar untuk mengambil *handphone* warna biru, kemudian Terdakwa turun melalui tangga rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lantai bawah dan mengambil uang tunai beserta perhiasan, setelah

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil lalu Terdakwa naik kembali ke lantai atas dan keluar melalui jendela yang pertama Terdakwa masuk;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi ALFAN MAULANA Bin ACEP MARWAN (alm) dan Saksi RENI FITRIANI Binti M. SOLEH (alm) menderita kerugian sebesar sebesar Rp 9.375.000 (Sembilan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas 2 (dua) buah cincin emas 1 (satu) buah anting beserta suratnya, 1 (satu) buah gelang emas putih tanpa surat karena terdakwa buang, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 3 warna biru dan uang tunai sebesar Rp 2.195.000 (dua juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Alfana Maulana Bin Acep Marwan (alm) dan Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh (alm);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan pekarangan tertutup adalah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata Terdakwa memasuki Rumah Saksi Alfana Maulana Bin Acep Marwan (alm) dan Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh (Alm) di Jl. RA. Kosasih Gang Ampera No.11 RT. 004 RW. 003 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi pada hari Rabu tanggal 27 Maret 2024, sekitar jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah gelang emas 2 (dua) buah cincin emas 1 (satu) buah anting beserta suratnya, 1 (satu) buah gelang emas putih tanpa surat karena Terdakwa buang, 1 (satu) unit *handphone* merek Realme 3 warna biru dan uang tunai sebesar Rp2.195.000 (dua juta seratus sembilan puluh lima juta rupiah), dengan demikian unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Ad. 4. Unsur untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, merusak, atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan Terdakwa melakukan pencurian tersebut Terdakwa sampai di rumah Rumah Saksi Alfan Maulana Bin Acep Marwan (alm) dan Saksi Reni Fitriani Binti M. Soleh (alm) di Jl. RA. Kosasih Gang Ampera No.11 RT. 004 RW. 003 Kel. Cisarua Kec. Cikole Kota Sukabumi, kemudian Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut dengan cara memanjat dinding beton bagian belakang sebelah jalan, lalu Terdakwa merusak jendela dengan cara mencungkilnya menggunakan obeng dan linggis, setelah itu Terdakwa masuk keruangan lantai atas dan masuk ke kamar untuk mengambil *handphone* warna biru, kemudian Terdakwa turun melalui tangga rumah bagian dalam, kemudian Terdakwa masuk ke kamar lantai bawah dan mengambil uang tunai beserta perhiasan, setelah berhasil lalu Terdakwa naik kembali ke lantai atas dan keluar melalui jendela yang pertama terdakwa masuk;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tersebut telah terbukti menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Linggis berukuran panjang kurang lebih 29 cm dan 1 (satu) buah obeng kecil warna hitam yang bergagangkan plastik yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa barang bukti 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter MX warna Biru No. Pol: B-6273 TSC, tahun 2008 No. Rangka: MH31S70058K428704, No. Mesin: 1S7-428780, a.n. MUHAMMAD FAJRI ILMANDA, Alamat Jl. Puntodewo/434 RT. 003/002 Halim Jakarta, beserta STNK nya yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Gelang Emas warna kuning beserta suratnya, 1 (satu) buah Cincin Emas warna kuning beserta suratnya dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru, 1 (satu) buah Cincin emas putih patah seberat 0,85 gram beserta suratnya dan 1 (satu) pasang Anting emas putih seberat 1,6 Gram beserta suratnya, yang telah disita dari Siswanto dan Martin Lee namun barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Reni Fitriani Binti M. Sholeh (Alm) maka dikembalikan kepada Saksi Reni Fitriani Binti M. Sholeh (Alm);

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RINTANG RUSTANA Bin JUANDA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Linggis berukuran panjang kurang lebih 29cm;
 - 1 (satu) satu buang obeng kecil warna hitam yang bergagangkan plastik;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit kendaraan motor Yamaha Jupiter MX warna Biru No. Pol: B-6273 TSC, tahun 2008 No. Rangka: MH31S70058K428704, No. Mesin: 1S7-428780, atas nama MUHAMMAD FAJRI ILMANDA, Alamat Jl. Puntodewo/434 RT. 003/002 Halim Jakarta, beserta STNK nya;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Gelang Emas warna kuning beserta suratnya;
- 1 (satu) buah Cincin Emas warna kuning beserta suratnya;
- 1 (satu) unit Handphone merk Realme warna biru;
- 1 (satu) buah Cincin emas putih patah seberat 0,85 gram beserta suratnya; 1 (satu) pasang Anting emas putih seberat 1,6 Gram beserta suratnya;

Dikembalikan kepada Saksi Reni Fitriani Binti M. Sholeh (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa 30 Juli 2024 oleh kami, Miduk Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Christoffel Harianja, S.H., M.H., Eka Desi Prasetya, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H., dan Christoffel Harianja, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Pratomo Hadi Hichmawan, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Siti Yuristiya Akuan, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 98/Pid.B/2024/PN Skb



Panitera Pengganti,

Nisa Rahmasari, S.Sos., S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)